



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET,
DAN TEKNOLOGI**
**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI, RISET,
DAN TEKNOLOGI**

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman www.diktiristek.kemdikbud.go.id

Nomor : 0754/E/OT.01.00/2023 24 Agustus 2023
Hal : Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Ditjen Diktiristek

Yth.

1. Direktur di lingkungan Ditjen Diktiristek;
2. Rektor Perguruan Tinggi Negeri Akademik;
3. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi

Menindaklanjuti Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 228/O/2023 tentang Unit Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di lingkungan Kemendikbudristek (terlampir), bahwa pembangunan Zona Integritas wajib dilaksanakan pada:

- a. Seluruh Direktorat di lingkungan Direktorat Jenderal
- b. Seluruh Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
- c. Seluruh fakultas pada Universitas Negeri
- d. Seluruh fakultas pada Institut Negeri

Dengan hormat, mohon perkenan Saudara untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bagi Direktorat dan LLDikti yang belum membangun Zona Integritas, Direktur dan Kepala LLDikti segera membentuk Tim ZI, melakukan penancangan, menyusun program kerja ZI, dan mengisi Lembar Kerja Evaluasi ZI melalui aplikasi inspirasidikti;
2. Bagi fakultas yang belum membangun ZI, Rektor segera menugaskan Dekan untuk membentuk Tim ZI, melakukan penancangan, menyusun program kerja ZI, dan mengisi LKE melalui aplikasi inspirasidikti;
3. Bagi Perguruan Tinggi Negeri Akademik yang belum memiliki fakultas, Rektor segera melakukan penancangan, menyusun program kerja ZI, dan mengisi LKE melalui aplikasi inspirasidikti di tingkat Universitas/Institut;
4. Melaksanakan penandatanganan dokumen Pakta Integritas oleh seluruh Aparatur Sipil Negara sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah;
5. Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara 100% (seratus persen) yang mekanisme penyampaiannya sesuai Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN);
6. Menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil pengawasan dari Aparat Pengawasan Internal Pemerintah maupun Badan Pemeriksa Keuangan atau 100% (seratus persen) Tindak Lanjut Hasil Pengawasan/ Pemeriksaan;
7. Membangun akuntabilitas kinerja untuk meraih predikat minimal "B";
8. Melaksanakan Survei Persepsi Antikorupsi dan Survei Persepsi Kualitas pelayanan secara berkala tiap bulan;
9. Melaksanakan manajemen risiko unit kerja;

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

10. Direktur di lingkungan Ditjen Diktiristek dan Kepala LLDIKTI mengalokasikan anggaran pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas dalam DIPA dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satker masing-masing; dan
11. Rektor mengalokasikan anggaran dari sumber dana PNBP/BLU/dana masyarakat untuk pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas di seluruh fakultas dalam DIPA dan/atau RKA Satker masing-masing.

Apabila ada hal-hal teknis terkait pelaksanaan reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas bidang pendidikan tinggi, dapat menghubungi Sdr. M. Ali Akbar (0818-895-554) atau Sdr. Aleksander Ari Ade Saputro (0859-4685-2504).

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Plt. Direktur Jenderal,



Nizam

NIP 196107061987101001

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR